

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 002.1/PM.00.01/K.JI-11/01/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang valid, kredibel dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU

:  
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:  
a. Pengarah bertugas:  
1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;  
2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.  
b. Penanggung jawab bertugas:  
1) Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Lamongan;  
2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih secara menyeluruh.  
c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:  
1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;  
2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;  
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;  
e. Anggota bertugas:  
1) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;  
2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;  
3) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 5 Januari 2023

Ketua,



**MIFTAHUL BADAR**

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

| No  | Nama                            | Jabatan                                                                        | Kedudukan dalam Tim  |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I   | Koordinator/Pengarah            |                                                                                |                      |
| 1   | Miftahul Badar                  | Ketua Bawaslu Kab. Lamongan                                                    | Koordinator/Pengarah |
| 2   | Toni Wijaya, S.H.               | Anggota Bawaslu Kab. Lamongan                                                  | Pengarah             |
| 3   | Amin Wahyudin                   | Anggota Bawaslu Kab. Lamongan                                                  | Pengarah             |
| 4   | M. Nadhim, S.Pd.I               | Anggota Bawaslu Kab. Lamongan                                                  | Pengarah             |
| 5   | Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.        | Anggota Bawaslu Kab. Lamongan                                                  | Pengarah             |
| 6   | Agus Priambodo                  | Plt. Sekretaris Bawaslu Kab. Lamongan                                          | Pengarah             |
| II  | Penanggung Jawab                |                                                                                |                      |
| 7   | Toni Wijaya, S.H.               | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Kab. Lamongan | Penanggung Jawab     |
| III | Ketua dan Wakil Ketua           |                                                                                |                      |
| 8   | Agus Priambodo                  | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lamongan                                  | Ketua                |
| 9   | Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.   | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Wakil Ketua          |
| IV  | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                                                                |                      |
| 10  | Moh. Ilyas, S.M.                | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Sekretaris           |
| 11  | Dina Nurul Afifah, S.Si., M.M.  | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Wakil Sekretaris     |
| V   | Anggota                         |                                                                                |                      |
| 12  | Mokhamad Rokib                  | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 13  | Sulkan                          | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 14  | Ahmad Faisal Irawan, S.H.       | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 15  | Robert Durianto, S.AP.          | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 16  | M. Hubabul Milal, S.Psi.        | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 17  | Neli Selvi Veronika, S.M.       | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 18  | Nizar Suryaman, S.Kom.          | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 19  | Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom. | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 20  | Fairus Bassam, S.E.             | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 21  | Saiful Lathifi, S.E.,M.M        | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 22  | Aldi Amriza Mahendra, S.M.      | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 23  | M. Ro'is, S.H., M.Hum.          | PPK Bawaslu Kab. Lamongan                                                      | Anggota              |
| 24  | Tatag Taufani Amri, S.KM        | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 25  | Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M. | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |
| 26  | Ebid Beny Putra, S.Pt., M.M.    | Staf Bawaslu Kab. Lamongan                                                     | Anggota              |

Ketua,  
  
MIFTAHUL BADAR